

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN
MELALUI *INTERNET BANKING* DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**FRISKI ARDI WIRANATA
011700389**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FRISKI ARDI WIRANATA
NIM : 011700389
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI
PERBANKAN MELALUI *INTERNET BANKING* DI
INDONESIA



Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jauhariah". The signature is stylized with a prominent initial "J" and a horizontal line at the end.

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

ROSALINDA, SH,MH

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI *INTERNET BANKING* DI INDONESIA

Penulis,

Friski Ardi Wiranata
011700389

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,

ROSALINDA, SH., MH.

ABSTRAK

Penulisan Hukum (Skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan mengenai transaksi perbankan melalui *internet banking* di Indonesia dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terkait, serta untuk mengetahui langkah-langkah hukum atau upaya penyelesaian sengketa yang diambil jika terjadi permasalahan hukum dalam transaksi perbankan melalui *internet banking*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian terhadap sistematik hukum. Jenis data yang digunakan yakni jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi, yang kemudian data disajikan secara deskriptif.

Simpulan Transaksi perbankan melalui *internet banking* belum diatur secara khusus dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan mengenai transaksi perbankan melalui *internet banking* di Indonesia yang ada saat ini belum dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terkait. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan oleh pemerintah, namun substansi-substansi dari peraturan-peraturan yang ada belum menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak. Hal ini diakibatkan instrument perlindungan hukum yang ada dalam ketentuan hukum tersebut masih kurang dan belum mencerminkan suatu perlindungan hukum yang komprehensif, di mana perlindungan hukum masih bersifat parsial yang terletak di berbagai macam perundang-undangan.

Peraturan yang ada juga belum mencerminkan asas keseimbangan, di mana idealnya pembentukan aturan tersebut harus mencerminkan hak dan kewajiban yang seimbang di antara para pihak yang terkait. Sengketa yang terjadi antara para pihak jika terjadi permasalahan hukum dalam transaksi perbankan melalui *internet banking* dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, apakah penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (nonlitigasi). Perjanjian yang telah disepakati bersama merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga yang dijadikan dasar hukum dalam upaya penyelesaian sengketa adalah kehendak bebas yang teratur dari para pihak, dan cara penyelesaian sengketa yang ditempuh sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya.

Kata Kunci : Transaksi Perbankan, *Internet Banking*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Syarat-Syarat Sah Perjanjian.....	11
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Bank.....	16
C. Pengertian Teknologi Informasi.....	21
D. Pengertian dan Tipe-Tipe Layanan <i>Internet Banking</i>	25
E. Pengertian Keadilan dan Hukum Keadilan.....	31
BAB III. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI <i>INTERNET BANKING</i> DI INDONESIA	
A. Transaksi Perbankan melalui <i>Internet Banking</i> di Indonesia.....	33
B. Upaya Penyelesaian Sengketa terhadap Permasalahan Hukum yang Timbul dalam Transaksi Perbankan melalui <i>Internet Banking</i>	40
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Internet banking* merupakan salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Transaksi perbankan melalui *internet banking* sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan mengenai transaksi perbankan melalui *internet banking* di Indonesia yang ada saat ini belum dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, baik pihak bank maupun nasabah. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan oleh pemerintah, namun substansi-substansi dari peraturan-peraturan yang ada belum menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak. Sudah terdapat kesesuaian dari peraturan-peraturan mengenai transaksi perbankan melalui *internet banking* yang ada, namun instrumen perlindungan hukum yang ada masih kurang. Ketentuan hukum dari peraturan-peraturan tersebut juga belum mencerminkan perlindungan hukum yang komprehensif, di mana perlindungan hukum masih bersifat parsial yang terletak di berbagai macam perundang-undangan. Peraturan yang ada belum menggalang suatu

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Qurom Syamsudin Meilala. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian dan Perkembangannya*. Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyuni. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Andi, Yogyakarta, 2003.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung, 1986.
- Abdurrahman. A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Yagrat, Jakarta, 1993.
- Budi Agus Riswandi. *Aspek Hukum Internet Banking*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Gunarto Suhardi. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2005.
- Munir Fuady. *Arbitrase Nasional*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Nandang Sutrisno. "*Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Alternatif*", Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1999.
- R. Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*, PT. Inter Masa, Jakarta, 1996.
- Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Tri Widiyono. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Tri Widiyono. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.